



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
Jl. Piranha Atas No. 206 Telp. (0341) 497111
M A L A N G

Kode Pos - 65142

=====

KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/17/35.73.05.1008/2023
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI
LINGKUNGAN RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2023 - 2028

LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Lingkungan Rukun Warga I Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2023 - 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 3354);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2023 - 2028

KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Lingkungan Rukun Warga I Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2023 - 2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

KETIGA : Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2028

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Maret 2023

LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,



SUBHAN EFFENDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN
 LOWOKWARU KOTA MALANG
 NOMOR: 188.451/47 /35.73.05.1008/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN
 TETANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA I
 KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN
 LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2023 - 2028

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
 DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN
 LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2023 - 2028;

A	PENGURUS RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RW.1	:	SUGIONO
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan		
B	PENGURUS RUKUN TETANGGA 1 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RT.01	:	WAHYUDIONO
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan	:	
C	PENGURUS RUKUN TETANGGA 2 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RT.02	:	ARIEF RAHMAN
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan	:	

	2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan		
D	PENGURUS RUKUN TETANGGA 3 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RT.03	:	PANJIAN TO
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan	:	
E	PENGURUS RUKUN TETANGGA 4 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RT.04	:	YOGA WIBOWO
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan	:	
F	PENGURUS RUKUN TETANGGA 5 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RT.05	:	SETIAWAN TUHU BASUKI
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan	:	
G	PENGURUS RUKUN TETANGGA 6 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RT.06	:	MOH. HUSNI FADLI
	Sekretaris	:	

	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan	:	
H	PENGURUS RUKUN TETANGGA 7 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RT.07	:	SURYA DIRGANTARA
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan	:	
I	PENGURUS RUKUN TETANGGA 8 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RT.08	:	SAMSU ANDI HARIYADI
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan	:	
J	PENGURUS RUKUN TETANGGA 9 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RT.09	:	BOEDI YOESWANTO
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan	:	
K	PENGURUS RUKUN TETANGGA 10 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		

	Ketua RT.10	:	GATOT NUGROHO
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan	:	
L	PENGURUS RUKUN TETANGGA 11 RUKUN WARGA I KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua RT.11	:	KEN RAKREZNA MAHAR ADIMAZ
	Sekretaris	:	
	Bendahara	:	
	Bidang Seksi 1.Pembangunan 2.Keamanan 3.Sosial 4.Lingkungan	:	

Malang, 17 Maret 2023

KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

SUBHAN EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Walikota Malang (sebagai laporan) ;
- 2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang;
 - 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
 - 4. Camat Lowokwaru Kota Malang;
 - 5. Sdr. Ketua LPMK Kelurahan Tunjungsekar
 - 6. Sdr. Pengurus Ketua RW. I serta Pengurus Ketua RT. 01 s/d RT.11
 - 7. Arsip